

KEPUTUSAN  
KEPALA STASIUN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TARAKAN  
NOMOR 1402 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TARAKAN  
TAHUN 2026

KEPALA STASIUN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di seluruh satuan kerja, perlu menyelenggarakan kerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang mewakili satuan kerja;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan tentang Pembentukan Tim Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun  
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio  
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
Tarakan TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Anggota Pengelola Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
TARAKAN, yang selanjutnya disebut Tim Anggota JDIH  
LPP RRI dengan susunan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan tim yang  
mendukung Tim Pusat Pengelola JDIH LPP RRI dalam  
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik  
Indonesia.

KETIGA : Tim Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pengarah;  
b. Penanggung Jawab; dan  
c. Operator.

- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas memberikan arahan dalam rangka Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan Tahun 2026.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas:
- a. memberikan dukungan dan petunjuk dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atas Dokumen Hukum yang diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan Tahun 2026; dan
  - b. melakukan *monitoring* berkala Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atas Dokumen Hukum yang diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan Tahun 2026;
- KEENAM : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum berbentuk:
    1. Peraturan Kepala Stasiun Penyiaran;
    2. Keputusan Kepala Stasiun Penyiaran; dan
    3. Surat Edaran Kepala Stasiun Penyiaran;yang bersifat umum diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan Tahun 2026 ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  - b. melakukan pemutakhiran informasi metadata atas Dokumen Hukum yang diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan Tahun 2026 pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada masing-masing pimpinan.

KETUJUHH : Masa kerja Tim Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan,  
pada tanggal, 16 Juli 2026

KEPALA STASIUN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA TARAKAN



**Haris Munandar, S.H**

NIP. 19720103 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur SDM dan Umum;
2. Kepala Bagian Umum dan Pengadaan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA STASIUN  
PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TARAKAN NOMOR 1402 TAHUN  
2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA  
PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TARAKAN TAHUN 2026

TIM ANGGOTA PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA TARAKAN TAHUN 2026

I. PENGARAH

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kepala Stasiun Penyiaran | Lembaga Penyiaran Publik<br>Radio Republik Indonesia<br>Tarakan |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|

II. PENANGGUNG JAWAB

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kepala Sub-Bagian Tata Usaha | Lembaga Penyiaran Publik<br>Radio Republik Indonesia<br>Tarakan |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

III. OPERATOR

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Desty Try Wibiana, S.E      | Pranata Humas Ahli Pertama |
| 2. Fadila Liza Oktavianty, S.E | Arsiparis                  |

KEPALA STASIUN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA TARAKAN,



**Haris Munandar, S.H**

NIP. 19720103 199403 1 003